



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.7.2.4/ 291 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 346 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa BAPPEDA menyusun rancangan perubahan RKPD;
- b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dimaksud, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut “ Tim Penyusun Perubahan RKPK” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusun Perubahan RKPK bertugas :
- a. menyusun dan merumuskan penyusunan rancangan Perubahan serta perumusan rancangan akhir perubahan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen;
  - b. menginventarisir penambahan dan atau pengurangan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
  - c. melakukan evaluasi dan analisa tentang kerangka ekonomi dan keuangan daerah sesuai prioritas serta target sasaran pembangunan daerah; dan
  - d. mengidentifikasi hasil evaluasi triwulan II tahun berkenaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan RKPK bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF HIERARKI |                                                                                   |
| SEKDA          |  |
| ASISTEN        |  |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG. HUKUM   |  |

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 8 April 2015  
BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

| NO | JABATAN                                                                                           | KEDUDUKAN        | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                                                                                                 | 3                | 4   |
| 1  | Bupati Bireuen                                                                                    | Pengarah         |     |
| 2  | Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen                                                               | Penanggung jawab |     |
| 3  | Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen                                                                  | Ketua            |     |
| 4  | Kepala BPKD Kabupaten Bireuen                                                                     | Sekretaris       |     |
| 5  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen                                             | Anggota          |     |
| 6  | Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen                                                        | Anggota          |     |
| 7  | Kabag Hukum Setdakab Bireuen                                                                      | Anggota          |     |
| 8  | Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Bireuen                                                   | Anggota          |     |
| 9  | Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen                                                              | Anggota          |     |
| 10 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA              | Anggota          |     |
| 11 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA                                   | Anggota          |     |
| 12 | Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA                            | Anggota          |     |
| 13 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA                                            | Anggota          |     |
| 14 | Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen                        | Anggota          |     |
| 15 | Kepala Bidang Penetapan PAD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen                   | Anggota          |     |
| 16 | Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA | Anggota          |     |
| 17 | Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA | Anggota          |     |
| 18 | Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA | Anggota          |     |
| 19 | Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA                      | Anggota          |     |
| 20 | Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA                      | Anggota          |     |
| 21 | Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA                      | Anggota          |     |
| 22 | Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA               | Anggota          |     |
| 23 | Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA               | Anggota          |     |
| 24 | Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA               | Anggota          |     |

|    |                                                                     |         |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 25 | Perencana Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA | Anggota |  |
| 26 | Perencana Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA | Anggota |  |
| 27 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Bappeda (3 Orang)                    | Anggota |  |

| PARAF HIERARKI |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA          |  |
| ASISTEN        |  |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG. HUKUM   |  |

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS